BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang pendekatan *Restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar kasus tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Banjarmasin merupakan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, Adapun kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan ke Polresta Banjarmasin mayoritas adalah berbentuk fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan fisik yang terjadi pada kasus KDRT meliputi; pemukulan, menampar, mendorong, mencekik dan lain sebagainya. Tercatat ada 11 kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Banjarmasin yang terjadi pada periode 2023 sampai dengan 2024.
2. Pendekatan Restorative justice dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu penyelidikan, pemanggilan, mediasi, perdamaian, dan pencabutan laporan, telah diterapkan unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin berdasarkan permintaan kehendak pelapor (korban) untuk meminta penyelesaian perkara. Penyidik Unit PPA dapat mempergunakan diskresinya dengan melakukan mengupayakan pemanggilan pertemuan.

3. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pendekatan *restorative justice* yang diterapkan Polresta Banjarmasin yaitu faktor korban dan pelaku yaitu keterbukaan, kejujuran, dan keinginan pihak untuk menyelesaikan KDRT melalui mekanisme mediasi penal secara restorative justice; faktor penegak hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi dan sangat mendukung keberhasilan penerapan *restorative justice;* serta factor masyarakat dan kebudayaan yang menjadikan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran-Saran

Setalah melaksanakan penelitian dalam penulisan karya tulis ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut;

1. Pihak Penyidik Unit PPA Polresta Banjarmasin untuk melaksanakan penerapan *Restorative justice* dalam penanganan perkara KDRT dengan cara mediasi penal hendaknya menjalin Kerjasama sinergitas dengan pemerintahan daerah setempat secara rutin berkelanjutan dalam mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengikutsertakan masyarakat luas agar dalam menyelesaikan perkara KDRT dan rutin akan diklat pendidikan pengembangan setiap penyidik akan pembaharuan hukum salah satunya penerapan keadilan *Restorative justice*.
2. Lebih mengaktifkan peran Bhabinkamtibmas dari tingkat RT/RW setempat sebagai pencegahan munculnya KDRT agar membantu penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana KDRT dengan

meluangkan waktu untuk memberi saran dan masukan atas pertimbangan kepada para pihak yang berseteru.

3. Bagi kalangan Mahasiswa/i perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan menelaah lebih dalam lagi kajian mengenai *Restorative justice* khususnya dan mengenai hukum perdamaian pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amora Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum,* UII Press, Yogyakarta, 2003

Amora Elmina Martha, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

Amora Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia,* Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2003

Maman Kh. Et al, *Metode Penelitian Keagamaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Muladi, Hak Asasi Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Bandung: Universitas Diponegoro, 2005,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pusat Komunikasi Kesahatan Berprespektif Gender ; 2005:5 yang dikutip dalam buku Rika Saraswati

Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, Jakarta: Yayasan Gema Yutisia Indonesia, 2010

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Agus Adrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012

Ahmadi, *Adat Badamai Interraksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Tahura Media, 2020

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-*

Bukhari. Jilid III, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid III, Juz 6, Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H

Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi.* Jilid 2. Surabaya: Maktabah Dahlan, 1998.

Al-Imam Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid VI, Terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Al-Imam Muhammad Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jiilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah***,** Jilid I-II, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.

Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005

Arifin, Muzayyin, *Hubungan Timbal Nalik Pendidikan Agama dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang

Atieka, Nurul, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga Studi BK Keluarga*, GUIDENA, Vol. 1, No 1, September 2011.

Badan Koordinasi Berencana Nasional, *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.

Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian BP4 Provinsi Kalimantan Selatan, *Bimbingan Praktis Membangun Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Banjarmasin: BP4 Kalsel, 1991.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Makalah yang disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, pada tanggal 16 s/d 18 September 2001

Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2004,

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kdrt Dalam Perspektif Hukum Islam," As-Salam IV, no. 2 2013: 1 12.

Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid VII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Cohen, Bruce J., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1991/1992.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah***,** Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan, 1996/1997.

Departemen P & K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia***,** Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djannah, Fathul, *Kekerasan Terhadap Istri*, Banjarmasin: LK*i*S, 2007.

Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa* Takut, Jakarta: Restu Agung IKAPI, 2006.

Effendi, Rustam, *Sastra Banjar*, Banjarbaru: Scripta Cendekia, 2011.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Ctk.Kesatu, Bandung, 2011

Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2007

Fauzi, Dodi Ahmad, *Perceraian Siapa* Takut, Jakarta: Restu Agung IKAPI, 2006.

Florentinus, "Kerjasama Kepolisian dan Pemuka Masyarakat dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Banjarmasin", *Kalimantan Post*, 23 April 2024.

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hamka, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hanif Nawawi, "Konsep Nusyuz dalam Perkawinan Islam, Pengertian hingga Hukuman*"*, *Detikhikmah*, 20 Agustus 2023, pukul 13.02 WIB.

Hasan, Ahmadi, *Adat Badamai Interaksi Hkum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Tahura Media, 2022.

Hasyim, Abdullah, dkk, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Hasyim, Umar, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Henslin, James M., *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: Erlangga, 2007.

I Ketut Sudira, Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga, UII Press, Yogykarta, 2016

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih bahasa Anshari Umar, *Fiqih Wanita*, Banjarmasin: Asy-Syifa, 1990.

Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi.* Jilid 2, Surabaya: Maktabah Dahlan, 2008

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7,* Alih Bahasa Salim Bahreys, Surabaya: Bina Ilmu, 2009

James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi,* Jakarta: Erlangga, 2007, h. 116

Kabagreskrim Polri, "Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi", Diklat terpadu Hakim, Jaksa, dan Polisi dan Diklat Asset Recorvery di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, tertanggal 14 Maret 2013

Kejaksaan Menghentikan Tuntutan Perkara KDRT, Dutatv.com, 24 Desember 2021.

Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat

Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", Jurnal Mimbar Justitia, Vol.I No.02 Edisi Juli-Desember 2015

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Maman Kh. Et al, *Metode Penelitian Keagamaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media, 2006

Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009

Nawawi, Hanif, "Konsep Nusyuz dalam Perkawinan Islam, Pengertian hingga Hukuman*", Detikhikmah*, 20 Agustus 2023, pukul 13.02 WITA.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Alma'arif, 1983.

Nurul Atieka, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga Studi BK Keluarga*, GUIDENA, Vol. 1, No 1, September 2011

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative justice.

Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Perdamaian*, Salatiga: Satya Wacana Peace Senter SWCU, 2011.

Prof. Dr. Anang S. Tornado, SH. MH. M.Kn, "Keadilan yang Bersifat Pemulihan di Indonesia", *Banjarmasin Post*, Edisi 1 Februari 2023.

Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan restorative justice suatu terobosan hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Rustam Effendi, *Sastra Banjar*, Banjarbaru: Scripta Cendekia, 2011

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Almaarif, 1987.

Shadily, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Penganten Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 2010.

Soedarsono, Teguh, *Alternative Dispute Resolution Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative justice Model dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Penekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Tuhfat al-Urusy wa Bahjat al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Syaltout, Mahmud, *al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Qalam, tth.

Syekh Syamsuddin al-Qasimi, *Fathul Qarib*, Jilid II, Alih bahasa Imran Abu Amar, Kudus : Menara, 1983.

Syekh Yusuf Abdullah al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Tamtiari, Wini, *Awig-Awig Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?* Banjarmasin: UGM, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Perdamaian*, Salatiga: Satya Wacana Peace Senter SWCU, 2011

Teguh Soedarsono, *Alternative Dispute Resolution Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, 2009

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2016.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU-KDRT.

Undang-Undang Perkawinan UU Nomor 1 tahun 1974, Surabaya: Tintamas, 1990.

UU Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Tintamas, 2000

Wini Tamtiari, *Awig-Awig Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?* Yogyakarta: UGM, 2005

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah & Penafsir Alquran, 1973.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1996.